

Depok, 11 April 2025

Nomor : 2336.31/EXT-MUTU/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

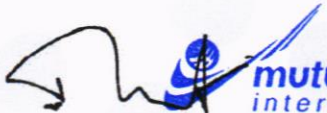
Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAY KANAN (CUGAH)
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jl. Lintas Sumatera Km.179, Desa Cugah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung
Ruang Lingkup : PBPHH
NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018 Perubahan ke-54 tanggal 09 Januari 2023
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-042

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **11 April 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAY KANAN (CUGAH)** tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-3.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VI
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 114.3/SKEP-MUTU/IV/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAY KANAN (CUGAH)
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
 - b. bahwa sampai dengan bulan Maret 2025 PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAY KANAN (CUGAH) belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilikan/ *Surveillance* 3 VLHHK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAY KANAN (CUGAH)
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK di Hilir :
0840a.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2020 tanggal 18 November 2020 antara
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAY KANAN (CUGAH) dengan
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-042
atas nama PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAY KANAN (CUGAH)
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAY KANAN (CUGAH) tidak
berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi
FLEGT kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAY KANAN (CUGAH) tidak
berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAY KANAN (CUGAH) berhak
untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas
(S-Legalitas) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan
Penilikan/ Surveillance 3 VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan
"memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu
pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini
yaitu pada tanggal **11 Juli 2025**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan
ini PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAY KANAN (CUGAH) tidak
bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4
(empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LPVI-
008/MUTU/LK-042 atas PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAY
KANAN (CUGAH) akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 April 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG WAY KANAN (CUGAH)
5. Arsip